

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam yang berupa tanah dan air sampai pada bahan galian atau biasa dikenal oleh para pengusaha sebagai bahan tambang, yang berupa emas, perak, tembaga, minyak, dan gas bumi, batu bara dan batu gamping untuk industri semen, intan dan lain-lain tentu saja bahan galian tersebut dikuasai oleh negara.

Krisis lingkungan hidup merupakan tantangan yang sangat besar pada saat ini. Tantangan ini didapati berlaku terutama di Negara-negara yang sedang membangun, karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Aktivitas pembangunan yang tidak disertai dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang baik akan mengakibatkan malapetaka kepada umat manusia. Dengan demikian, konsep pengawasan, pengelolaan dan pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup merupakan kunci utama terhadap pencapaian kelestarian lingkungan.¹

Kewajiban Pemerintah terhadap lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terkait dengan, Pasal 1 Ayat (4)

¹ Djamin Djanus, *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*, Buku Obor, Jakarta, 2007, hal.1.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Kabupaten Jember termasuk wilayah agraris dan pertambangan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dan sebagai tenaga kerja dipabrik semen Puger. Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Puger. Kecamatan Puger terkenal akan hasil laut, gunung kapur dan lahan pertanian yang cukup luas. Selain hasil pertanian yang terkenal di Kecamatan Puger juga sebagai kabupaten yang kaya akan pertambangan, sehingga dengan adanya gunung kapur di Puger banyak pihak yang ingin berinvestasi, salah satunya yaitu PT Cement Puger Jaya Raya Sentosa atau Semen Puger.

Keberadaan sektor pertambangan batu kapur oleh PT Cement Puger Jaya Raya Sentosa sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*Unrenewable Resources*) sehingga sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan. Sektor pertambangan tersebut selain memberikan kontribusi secara ekonomis pada tingkat lokal maupun nasional juga merupakan sumber energi. Agar keberadaannya dapat bertahan lama, maka sudah seharusnya pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana dan terencana sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar, penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. PT Cement Puger Jaya Raya Sentosa yang telah beroperasi dalam pembuatan semen maka menghasilkan limbah pabrik, yang

itu harus dikelola dengan tepat agar tidak mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.²

Hal ini seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan hasil pengamatan wartawan yang didapatkan di lokasi pertambangan mengenai apa bentuk PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa terhadap masyarakat di lingkungan disekitarnya yaitu pabrik semen sudah lama berdiri, di bawah naungan PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa, pabrik yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat puger tersebut rupanya juga membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitarnya, terlihat limbah pabrik yang mengalir ke sungai telah mencemari aliran sungai dan lingkungan sekitarnya.³

Oleh karena itu, pencemaran terhadap lingkungan yang mengakibatkan kerusakan itu hal yang tidak bisa dianggap sepele, perlunya peran aktif dari pemerintah agar tidak terjadi adanya pencemaran yang diakibatkan oleh PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa. Dimana lingkungan hidup sebagai karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan sesuai dengan kehidupan wawasan Nusantara. Pasal 28H UUD 1945 Ayat (1) , yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

² Karya Tulis Ilmiah, Zulva Iilhami Indana, Saisabela Isnania Citra, Agustin Ellya, *Analisis Yuridis Perizinan Semen Puger Terhadap Dampak Lingkungan Di Kabupaten Jember*, 2016, hal.1.

³<https://arsip.suarajatimpost.com/limbah-pabrik-semen-puger-cemari-linkungan/> di akses pada 12 desember 2017, 00:24 WIB.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian hukum. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai **pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pengelolaan limbah oleh PT. Semen Puger Jaya Raya Sentosa.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian hukum sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa bentuk pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pengelolaan limbah PT. Semen Puger Jaya Raya Sentosa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidakjelasan arah penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pengelolaan limbah PT. Semen Puger Jaya Raya Sentosa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi penulis dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap pengawasan pemerintah Kabupaten Jember terhadap pengelolaan limbah PT. Semen Puger Jaya Raya Sentosa.
- 2) Bagi almamater, merupakan salah satu Catur Dharma perguruan tinggi khususnya Hukum Lingkungan mengenai pengawasan pemerintah

terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5 Metode Penelitian

Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berpikir yang baik dan benar secara ilmiah, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber data, jenis data dan analisis data.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu peneliti dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan dicarikan jawabanya melalui pendekatan tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan penyusun dalam menyusun karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan hukum untuk

akademis.⁴ Guna meneliti bagaimana bentuk pengawasan pemerintah Kabupaten Jember terhadap pengelolaan limbah P.T Cement Puger Jaya Raya Sentosa.

1.5.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dan fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atau obyek permasalahan yang dikaji dengan keabsahannya.⁵

1.5.3 Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁶, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya akan disebut UU

⁴ Dyah Othorina Susanti dan A'an Efendy, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 10

⁵ *Ibid*, hal. 20

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hal. 118

- Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup),
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya akan disebut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut PP No.79 Tahun 2005).
 - d. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁷ seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁸

1.5.4 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaanya itu “mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan

⁷ *Ibid*, hal 119

⁸ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang, Bayu Media Publishing, hal.296

kepuustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat”.⁹

1.5.5 Tehnik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai “metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum di arahkan dengan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.”¹⁰

⁹ Soerjono soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.21

¹⁰ Ronny Hanitiyo, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, hal.93

